



Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Wajo: Analisis Etika Pemilih Dan Calon Pemimpin Menurut Siyasah Syariah

Andi Muh Reza Caecar Arfan¹, Andi Tenripadang², Kiljamilawati³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andimuhreza31@gmail.com, atenripadang@uin-alauddin.ac.id,

kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*The practice of vote buying remains a serious problem in regional head elections in Wajo Regency and has the potential to undermine the quality of democracy. This study aims to examine the forms, causes, impacts, and Islamic political ethics perspectives related to money politics in regional head elections in Wajo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results show that money politics in Wajo Regency is influenced by economic factors, a deep-rooted culture of patronage, and low political awareness. Money politics is used in various ways, such as giving cash during early morning attacks, distributing food items, and providing transportation services by official campaign teams or informal networks. Some people see this practice as a temporary blessing, making it difficult to reject. The impact of money politics is enormous, including a decline in the legitimacy of elected leaders, an increased possibility of corruption, and rising apathy, especially among young people. From the perspective of Islamic political ethics, money politics is considered *riba* (usury) and is prohibited because votes are a trust that must be accounted for before Allah SWT. This study highlights the importance of consistent law enforcement, continuous political education, strengthening religious values, and empowering the ecosystem.*

Keywords: Money politics, democracy, Islamic political ethics, regional elections, Wajo Regency.

ABSTRAK

*Praktik pembelian suara masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, dampak, serta perspektif etika politik Islam terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, budaya patronase yang mendalam, dan kesadaran politik yang rendah. Politik uang digunakan dalam berbagai cara, seperti memberikan uang tunai selama serangan dini hari, mendistribusikan barang-barang makanan, dan menyediakan layanan transportasi oleh tim kampanye resmi atau jaringan informal. Beberapa orang melihat praktik ini sebagai berkah sementara, sehingga sulit untuk menolaknya. Dampak politik uang sangat besar, termasuk penurunan legitimasi pemimpin terpilih, peningkatan kemungkinan korupsi, dan meningkatnya apatisme, terutama di kalangan pemuda. Dari perspektif etika politik Islam, uang politik dianggap sebagai *riba**

(bunga) dan dilarang karena suara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai agama, dan pemberdayaan ekosistem.

Kata Kunci: Politik Uang, Demokrasi, Etika Politik Islam, Pilkada, Kabupaten Wajo.

PENDAHULUAN

Praktik uang politik merupakan salah satu tantangan utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, terutama selama pemilihan kepala daerah. Politik uang tidak hanya melanggar prinsip pemilihan yang adil dan terbuka, tetapi juga melemahkan kekuatan rakyat dengan mengubah suara menjadi komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Fenomena ini sering kali semakin parah di masyarakat yang rentan secara ekonomi, memiliki sistem patronase budaya yang mendalam, dan tingkat literasi serta kesadaran politik yang rendah. Di Kabupaten Wajo, praktik pembelian suara masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan uang tunai (pembayaran pagi hari), mendistribusikan kebutuhan pokok, dan menyediakan fasilitas transportasi. Praktik ini berdampak pada penurunan kualitas demokrasi, melemahkan legitimasi pemimpin terpilih, dan membuka ruang bagi korupsi setelah pemilu. Dari perspektif etika politik Islam, suap politik dianggap sebagai *riyawsh* (suap), yang dilarang karena suara pemilih merupakan amanah yang harus dilindungi dan dipertanggungjawabkan. (Syarifuddin, 2012)

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik korupsi dalam pemilihan umum di Kabupaten Wajo dipandang dari perspektif etika pemilih dan kepemimpinan calon menurut perspektif Syiah Syariah, serta bagaimana dampak dan strategi untuk mengatasinya.

Beberapa studi terkait telah meneliti pendanaan kampanye dari berbagai sudut pandang. Silambi (2018) menekankan pentingnya memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dengan pendekatan berdasarkan aturan hukum yang baku. Haryanti (2019) meneliti etika politik dalam konteks bagaimana masyarakat memandang calon politik, dengan fokus pada nilai-nilai integritas dan keadilan. Pada tahun 2020, Ramadhan meneliti partisipasi pemilih muda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk pendidikan politik. Yusuf (2021) membahas etika politik Islam dengan fokus pada prinsip keadilan dan kejujuran, namun tidak secara khusus menghubungkannya dengan praktik pemilihan lokal. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa uang dalam politik memiliki dampak hukum, etika, dan sosial yang luas (Kefrin, 2020).

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas pendanaan kampanye dari perspektif hukum, partisipasi politik, dan etika umum, masih sedikit penelitian yang menggabungkan praktik pendanaan kampanye lokal dengan analisis etika terhadap pemilih dan pemimpin berdasarkan *Siyasah Syariah*. Selain itu, konteks kebijaksanaan lokal masyarakat Kabupaten Wajo sebagai faktor etika dan sosial belum dieksplorasi secara mendalam melalui penelitian empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk dan faktor penyebab praktik politik uang dalam Pilkada Kabupaten Wajo; (2) mengkaji dampak politik uang terhadap etika pemilih dan legitimasi kepemimpinan; dan (3) menganalisis

praktik politik uang dalam perspektif Siyasaah Syariah sebagai dasar perumusan strategi penanggulangan yang komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena politik uang dalam Pilkada Kabupaten Wajo, khususnya terkait etika pemilih dan calon pemimpin dalam perspektif Siyasaah Syariah. Studi kasus digunakan untuk menggali fenomena secara kontekstual dan komprehensif pada satu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang khas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan fokus utama di Kecamatan Tempe sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan dinamika politik Pilkada. Lokasi ini dipilih karena dianggap representatif dalam menggambarkan praktik politik uang serta respon masyarakat terhadap fenomena tersebut. Penelitian dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada, sehingga peneliti dapat menggali pengalaman dan refleksi informan secara lebih objektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan secara aktif namun tetap menjaga objektivitas, etika penelitian, dan kerahasiaan identitas informan.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Wajo yang terlibat atau terdampak langsung oleh praktik politik uang dalam Pilkada. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti pemilih, tokoh agama (ustadz), pemuda, dan masyarakat umum yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait politik uang. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Wajo dengan latar belakang usia, pekerjaan, dan pendidikan yang beragam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat dan dampak praktik politik uang. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian etis informan mengenai politik uang dalam Pilkada. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang politik dalam pemilihan pemimpin kepala daerah di Kabupaten Wajo masih terjadi secara masif dan sistematis. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan dokumentasi dari informan, yang meliputi pemilih, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum. Temuan penelitian ini disajikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan, yang mencakup bentuk-bentuk praktik uang politik, penyebabnya, dampaknya, dan perspektif etika politik Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik politik uang di Kabupaten Wajo dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling dominan adalah pemberian uang tunai kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara yang dikenal dengan istilah “serangan fajar”. Selain itu, ditemukan pula pembagian bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, serta penyediaan fasilitas transportasi bagi pemilih menuju tempat pemungutan suara. Praktik tersebut dilakukan baik oleh tim sukses resmi maupun jaringan tidak resmi yang bekerja secara tersembunyi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang di Kabupaten Wajo. Pertama, faktor ekonomi, di mana kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah membuat sebagian pemilih mudah menerima pemberian materi. Kedua, budaya patronase yang masih kuat, sehingga relasi antara calon dan pemilih lebih bersifat transaksional. Ketiga, rendahnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda, yang menyebabkan politik uang dianggap sebagai hal yang lumrah.

Dari perspektif etika politik Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan tokoh agama menilai politik uang sebagai perbuatan risywah (suap) yang dilarang dalam Islam. Suara pemilih dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan. Praktik politik uang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi moral dan spiritual bagi pelaku maupun penerimanya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Wajo tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Politik uang menjadi fenomena struktural yang membutuhkan penanganan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan politik, penguatan nilai-nilai agama, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan penelitian sebelumnya sekaligus menawarkan perspektif etika politik Islam sebagai landasan normatif dalam membangun demokrasi yang bersih dan bermartabat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo masih berlangsung secara masif dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, budaya patronase yang mengakar, serta rendahnya kesadaran politik. Praktik tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, bahan kebutuhan pokok, dan

fasilitas transportasi, baik melalui tim kampanye resmi maupun jaringan tidak resmi. Kondisi ini berdampak serius terhadap kualitas demokrasi lokal karena melemahkan legitimasi pemimpin terpilih, meningkatkan potensi korupsi pascapemilihan, serta menumbuhkan sikap apatis masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dari perspektif Siyasah Syariah, politik uang tergolong sebagai *risywah* (suap) yang dilarang dalam Islam karena suara pemilih merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan politik uang harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai agama dan budaya lokal, serta pemberdayaan ekonomi dan peran pemuda. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan etika keagamaan diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk memandang suara sebagai amanah, bukan komoditas, sehingga demokrasi yang bersih, adil, dan bermartabat dapat terwujud di Kabupaten Wajo. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrohman, 'Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan', AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 1.2 (2021), H. 142-59
- Arif, M. Yasin Al, 'Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak', Jurnal Yuridis, 3.2 (2017), H. 98-114.
- Ferdinand, Gregorius Ricky, Efendi Madallo, Reinaldi Palamba, Rigel Josua, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, And Others, 'Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat', 2017, H. 8.
- Haboddin, M, 'Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014', Jurnal Transformative, 2018, H. 10-20.
- Harahap, Solehuddin, 'Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam', Hukum Islam, 5.2 (2022), H. 112-27.
- Harjanto, SL, 'Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pilkada Sleman', Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, 3.1 (2021), H. 1-8, Doi:10.37631/Psk.V3i1.398.
- Haryanti, Amelia, And Riwayat Artikel, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden Dan Wakil Presiden Periode 2024-2029', Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 15.1 (2024), H. 1-19, Doi:10.22212/Jp.V15i1.4208.
- Hasyim, Abdulloh, And Sharla Shafa Salsabila Azkia, 'Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024', Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2.2 (2023), H. 187-200, Doi:10.30762/Vjhtn.V2i2.281.
- Isnanto, Rizal, 'Buku Ajar Etika Profesi', Buku Ajar Etika Profesi, 2009, H. 6-7.
- M. Zubakhrum B. Tjenreng, Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, Ed. By Diddy S Sidik, Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical, I (Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020),

- Muhammadiyah, Universitas, Sumatera Utara, Praktek Politik Uang, And Pemilihan Umum, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Volume 1 Nomor 1', 1 (2017), H. 7-12.
- Pangestu, Yuli Retno, 'Politik Uang Di Masa Tenang Ditinjau Dari Teori Etika Aristoteles', 1, 2017, h. 7-14.
- Putra, Firman Surya, 'Siyasah Syar'Iyyah Menurut Syi'Ah Itsna 'Asyriyyah', Jurnal EL-RIYASAH, 9.1 (2019), h. 61.
- Suganda, Rangga, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.3 (2022), h. 3-4.
- Syarifuddin, 'Sejarah Pengadilan Agama Unaaha', Pengadilan Agama, 2012, h. 1-13.